



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN**  
**KECAMATAN MAOSPATI**  
**DESA GULUN**

Alamat : Jl. Manggis Desa Gulun Telp. ( 0351 ) 865806  
Website : [www.gulun.magetan.go.id](http://www.gulun.magetan.go.id) Email : [pemdesgulun@gmail.com](mailto:pemdesgulun@gmail.com)  
Kode pos 63392

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA GULUN  
KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 188/11/Kept./403.411.6/2020

T E N T A N G

PANITIA PENYELENGGARA MUSRENBANG DESA  
DESA GULUN KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GULUN

Menimbang : a. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gulun tentang Panitia Penyelenggara Musrenbang Desa Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Panitia Penyelenggara Musrenbangdes Desa Gulun Tahun 2020;
- KEDUA** : Panitia Penyelenggara dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan Dokumen-Dokumen yang diperlukan pada saat Pembahasan Musrenbang Desa antara lain :
    - ❖ Dokumen Usulan DSP (Daftar Skala Prioritas) hasil Rembug Warga dari Seluruh RW;
    - ❖ Foto-foto lokasi usulan untuk Kegiatan Fisik;
    - ❖ Draft awal Skala Prioritas tingkat Desa yang bersumber dari Kompilasi dengan melibatkan kades serta perwakilan warga yang mampu dan memiliki pengetahuan terhadap permasalahan di wilayah Desa
  - b. Melakukan Pemilahan usulan kegiatan berdasarkan sumber pembiayaan dan tanggung jawab pelaksanaannya
- KETIGA** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gulun

Pada tanggal : 02 Januari 2020

**KEPALA DESA GULUN**

SUDIYANTO, S.Pd.

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Inspektorat Kabupaten Magetan
2. Yth. Sdr. Kepala Dispenda Kabupaten Magetan
3. Yth. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Magetan
4. Yth. Sdr. Kepala Bapermas dan Pemdes Kabupaten Magetan
5. Yth. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab Magetan
6. Yth. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setdakab Magetan
7. Yth. Sdr. Camat Maospati
8. Yth. Sdr. Ketua BPD Desa Gulun.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Gulun Kecamatan Maospati  
Nomor : 188/11/Kept./403.411.6/2020  
Tanggal : 02 Januari 2020  
Tentang :

PANITIA PENYELENGGARA MUSRENBANG DESA  
DESA GULUN KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2020

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Panitia
1.	SUDIYANTO	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2.	AMAR IBNU WIDODO	Sekretaris Desa	Koordinator
3.	TRI RATNA SARI	Kaur Perencanaan	Ketua
4.	NURUL UTAMININGSIH	Kaur TU dan Umum	Anggota
5.	LILA ZUBAIDAH	Kamituwo I	Anggota
6.	GANJARI	Kamituwo II	Anggota
7.	SAWAL ARYADI	Kamituwo III	Anggota
8.	AGUS TRIWANDOYO	Kamituwo IV	Anggota

KEPALA DESA GULUN

SUDIYANTO, S.Pd.